



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 145 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN
TENAGA LINI LAPANGAN TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pembina tenaga lini lapangan yang menjamin keberlangsungan dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk ambil bagian dan berpartisipasi melalui mekanisme yang dibentuk dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. bahwa keberhasilan Program Bangga Kencana sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi dari petugas tenaga lini lapangan, dan sebagai wujud apresiasi bagi semua unsur lini lapangan dalam menyukseskan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 maka dipandang perlu melaksanakan penilaian tenaga lini lapangan terbaik tingkat kota tahun 2024.
 - c. bahwa pemenang penilaian tenaga lini lapangan terbaik sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Pemenang Penilaian Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembar Negara Nomor 5080);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1314);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1232);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemenang Penilaian Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Penilaian Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, akan menjadi peserta untuk mengikuti Penilaian Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024.

SALINAN

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 145 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Pemegang Penilaian Tenaga
Lini Lapangan Terbaik Tingkat
Kabupaten/Kota Tahun 2024
Tanggal : 22 Maret 2024

**PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN TENAGA LINI LAPANGAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
(PENGELOLA DAN PELAKSANA TERBAIK PENYULUH KELUARGA BERENCANA, PETUGAS LAPANGAN KELUARGA
BERENCANA NON PNS, DAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN ATAU PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA, ATAU SUB PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA)**

1. PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tempat Tugas
1.	Vivi Anita, S.K.M	198309172006042007	PKB	Balai KB Kecamatan Pagar Alam Selatan
2.	Artika Chandra Julian Putri, S.Si	199607152020122022	PKB	Balai KB Kecamatan Dempo Utara
3.	Hikmah Zaharah, S.Sos	198211112014032001	PKB	Balai KB Kecamatan Pagar Alam Utara

2. PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) NON PNS

No.	Nama	Jabatan	Tempat Tugas
1.	Tenti Mandasari	PLKB Non PNS	Balai KB Kecamatan Dempo Utara
2.	Santi Handayani	PLKB Non PNS	Balai KB Kecamatan Dempo Selatan
3.	Wira Luriza	PLKB Non PNS	Balai KB Kecamatan Dempo Tengah

3. KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA, ATAU SUB PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA)

No.	Nama	Jabatan
1.	Reni	PPKBD Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan
2.	Ani Primawati	PPKBD Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara
3.	Rina Wati	PPKBD Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Pagar Dempo Utara

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal Maret 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA